



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan DR. M. Hatta Nomor 11 Telepon/Faks.(0737) 521128 Arga Makmur Kode Pos 38614
Laman: www.bkpsdm.bengkuluutara.go.id, Pos-el: bkpsdm@bengkuluutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI SURAT MENYURAT PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan surat menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu menunjuk/menetapkan petugas Administrasi Surat Menyurat;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penunjukan Petugas Administrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 114) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Petugas Administrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Administrasi surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Membantu mengagenda dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
 - Membantu operator SIMDA Keuangan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA :
- berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - berkonsultasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku atasan;
 - dalam pelaksanaan tugasnya petugas administrasi surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 26 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BENGKULU UTARA



SYARIFAH INAYATI, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112291998032006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

- Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
- Sdr. Kepala BKAD Kab. Bengkulu Utara
- Yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024

PETUGAS ADMINISTRASI SURAT MENYURAT
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	WINARSIH	Petugas Administrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bengkulu Utara
2	NANDA MUHAMMAD HANIF	Petugas Administrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bengkulu Utara Membantu Operator Simda Keuangan

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 26 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BENGKULU UTARA


SYARIFAH INAYATI, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112291998032006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan DR. M. Hatta Nomor 11 Telepon/Faks.(0737) 521128 Arga Makmur Kode Pos 38614
Laman: www.bkpsdm.bengkuluutara.go.id, Pos-el: bkpsdm@bengkuluutarakab.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 814 / 02 / BKPSDM / I / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : SYARIFAH INAYATI, SE
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bengkulu Utara
Alamat : Jl. DR. M. Hatta Nomor 11 Arga Makmur Bengkulu Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan wewenang karena tugas yang dibebankan pada Jabatan dan untuk kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut PIHAK (PERTAMA)

- II. Nama : WINARSIH
Tgl. Lahir : Giri Mulya, 05 April 1985
Alamat : Jl. DR.M.Hatta No.11 RT.10 Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerja ketentuan yang berlaku dibawah ini.

Pasal 1

- (1) Pihak Pertama menerima Pihak Kedua bekerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara dengan uraian tugas sebagai Petugas Administrasi Surat menyurat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Tugas tersebut di atas merupakan pekerjaan rutin sehari-hari Pihak Kedua.
- (3) Kepada Pihak Kedua diberi upah / honor setiap hari kerja besar Rp 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/hari di akumulasikan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024.

Pasal 2

- (1) Pihak Kedua menyanggupi dan menerima semua ketentuan tugas yang telah diatur/ diberlakukan Pihak Pertama
- (2) Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat memberhentikan Pihak Kedua apabila :
- a. Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan Pihak Pertama diatas
 - b. Permintaan Pihak Kedua sendiri
 - c. Kebutuhan organisasi
 - d. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pada saat diberhentikan Pihak Kedua tidak diberikan uang pesangon oleh Pihak Pertama, serta Pihak Kedua tidak menuntut ganti rugi kepada Pihak Pertama dalam bentuk apapun.
- (4) Semua biaya yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian Kerja ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkulu Utara melalui Belanja Rutin Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.
- (5) Surat Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3


Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai Rp. 10.000

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.

Dibuat di Arga Makmur
Pada Tanggal 08 Januari 2024

PIHAK KEDUA

WINARSIH



SYARIFAH INAYATI, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112291998032006